



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU BPJS

Jakarta, 14 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), pada Rabu (14/6) pukul 08.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XIV/2016 ini diajukan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat pada Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara yang berhak mewakili untuk dan atas nama SP PLN yang diwakili oleh Adri, dan Eko Sumantri. Norma yang diajukan, yaitu

Pasal 4 huruf g UU 24/2011

“menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: g. kepesertaan bersifat wajib.”

Pasal 15 ayat (1) UU 24/2011

“Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”

Pada sidang perdana, Kamis (9/6) silam, Ari Lazuardi menyatakan Keberadaan Pasal 4 huruf g UU BPJS merugikan hak konstitusional para Pemohon karena para Pemohon kehilangan hak dan manfaat yang biasa diterima dengan nilai yang lebih baik daripada BPJS sehingga ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Padahal, sebelum diwajibkan menggunakan BPJS, para Pemohon diberikan asuransi kesehatan dari PT. PLN yang memiliki kualitas dan pelayanan yang lebih baik.

Pemohon menilai kewajiban bagi pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS telah meniadakan manfaat lebih yang sudah menjadi hak para Pemohon sebagai pekerja dan kewajiban pemberi kerja untuk mengikuti program jaminan sosial tambahan. Meniadakan manfaat lebih yang diterima para Pemohon selama ini dengan menggunakan Asuransi Tambahan dengan alasan pemberlakuan wajib kepesertaan BPJS bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi permohonan tersebut, Anwar menyarankan agar Pemohon memperhatikan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang diuji. Sebab, ketentuan tersebut sudah pernah diujikan dan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 138/PUU-XII/2014. Kemudian, terkait format dan sistematika, Anwar menyarankan agar Pemohon menyesuaikan permohonannya dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005, khususnya Pasal 5. Ketentuan tersebut mengatur penempatan alasan-alasan permohonan dan kerugian konstitusional yang dialami. Sementara Hakim Konstitusi Manahan Sitompul mempertanyakan substansi gugatan yang dinilai kasuistik. Pemohon Pemohon dinilai Manahan hanya sebatas menjelaskan potensi kerugian yang terjadi di PLN saja. (Annisa/ Arif)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id